

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam struktur organisasi pemerintahan sangat strategis, terutama dalam berperan sebagai pengelola dan pelaksana pengadaan PPPK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Proses pelaksanaan seleksi PPPK mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan lamaran dan penerimaan pegawai PPPK yang dimulai dari perumusan di Daerah sampai dengan penentuan dari Kementerian terkait dan Badan Kepegawaian Nasional.

Selain itu, mekanisme pengadaan PPPK harus diperbaiki dan ditingkatkan agar masalah yang terkait dengan pengadaan PPPK tersebut dapat teratasi.

Permasalahan dominan dalam implementasi meterai elektronik pada pengadaan PPPK di lingkungan BKD Sumatera Barat adalah:

- a. Kerapuhan infrastruktur server Peruri yang belum siap menampung pertunjukan trafik di masa pendaftaran puncak.
- b. Durasi sosialisasi dan pengumuman kebijakan e-meterai yang terlalu singkat, membuat pelamar kekurangan informasi praktis sebelum mendaftar.
- c. Rendahnya literasi digital sebagian pelamar, terpicu oleh minimalnya pendampingan teknis dan keterbatasan jaringan internet di daerah.

- d. Transisi mendadak ke meterai tempel justru menimbulkan kebingungan baru karena sosialisasi perubahan tidak merata di tingkat daerah

Permasalahan PPPK tidak hanya dalam proses seleksi akan tetapi juga dalam alokasi formasi yang tidak dapat menampung Non ASN yang bekerja sudah lebih dari 2 (dua) tahun termasuk masalah anggaran.

B. Saran

Guna menghadapi permasalahan dalam penerimaan Pegawai PPPK agar BKD dan pemerintah daerah melakukan penganggaran yang lebih optimal untuk mendukung pengadaan PPPK. Alokasi dana yang cukup akan berpengaruh positif pada proses seleksi dan kualitas pegawai yang diterima. BKD Provinsi Sumatera Barat harus meningkatkan transparansi dalam proses seleksi PPPK. Hal ini dapat dilakukan dengan menerbitkan panduan yang jelas mengenai mekanisme seleksi dan kriteria penerimaan, agar masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah.

Melakukan penguatan infrastruktur digital, termasuk stress test server sebelum masa pendaftaran. Sosialisasi penggunaan e-meterai dan meterai tempel perlu dilakukan minimal dua minggu sebelum pendaftaran dibuka, disertai dengan panduan visual dan lokakarya daring. Selain itu, pelatihan literasi digital bagi pelamar perlu digalakkan melalui kerja sama dengan dinas pendidikan dan kantor pos. Terakhir, optimalisasi layanan helpdesk dan penyediaan alternatif pembubuhan offline di kantor BKD dapat menjadi solusi inklusif bagi pelamar yang mengalami kendala teknis.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan pengadaan PPPK agar dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dari instansi dan juga sesuai dengan anggaran yang tersedia.

